

ANGGARAN PENDAPATAN - BELANJA DAERAH – PENJABARAN – PERUBAHAN KEDUA
2025

PERBUP OGAN KOMERING ILIR NO. 10, BD 2025/ NO. 12, 5 Hlm.

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dalam rangka efisiensi pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Inpres No. 1 Tahun 2025; KMK No. 29 Tahun 2025; Perda Kab. OKI No. 5 Tahun 2024; Perbup OKI No. 44 Tahun 2024.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai:Perubahan kedua pada penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang meliputi penyesuaian alokasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah,penyesuaian total Belanja Daerah dari semula Rp 2.959.264.627.208,00 menjadi Rp 2.935.539.049.076,00 (terjadi penurunan/efisiensi),rincian perubahan belanja mencakup Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer,ketentuan mengenai pembiayaan neto dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 11 April 2025.

- Perubahan ini bersifat wajib untuk memenuhi target efisiensi belanja negara dan daerah sesuai instruksi pemerintah pusat.
- Pelaksanaan perubahan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) masing-masing SKPD.